



P U T U S A N

Nomor 316 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| I | Nama Lengkap | : | WISNU PINANGKAAN alias NYONYO; |
| | Tempat Lahir | : | Gorontalo; |
| | Umur | : | 22 Tahun/1 Desember 1991; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Kema III, Jaga XII, Kecamatan Kema,
Kabupaten Minahasa Utara; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Sopir; |
| II | Nama Lengkap | : | MICHEL PINANGKAAN alias INDE; |
| | Tempat Lahir | : | Kema; |
| | Umur | : | 20 Tahun/6 Mei 1993; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Kema III, Jaga XII, Kecamatan Kema,
Kabupaten Minahasa Utara; |
| | Agama | : | Islam; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
3. Pengalihan penahanan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai tanggal 2 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai 1 Agustus 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi, karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kema I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban LEONARD COLOAY yang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza DB 1432 CC bergerak dari arah Desa Kema I menuju ke Desa Kema II dan saksi korban LEONARD COLOAY mendengar suara teriakan dari Terdakwa MICHEL PINANGKAAN alias INDE yang ditujukan kepada saksi korban LEONARD COLOAY dengan kata-kata "BABI PLANG-PLANG NGANA" (Babi perlahan-lahan kamu) kemudian saksi korban LEONARD COLOAY mendekati Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban LEONARD COLOAY dengan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE;

Bahwa selanjutnya saksi korban LEONARD memukul Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dengan memukul saksi korban LEONARD COLOAY secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN dan mengenai pada bagian wajah saksi korban LEONARD COLOAY serta di bagian depan dan badan bagian belakang tubuh saksi korban LEONARD COLOAY dan diikuti oleh Terdakwa II MICHEL PINANGKAAN alias INDE memukul saksi korban LEONARD COLOAY dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah dan badan di bagian depan serta badan bagian belakang saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban LEONARD mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor 94/RSUD-MWM/VER/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hadi

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 316 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Giarto, Dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis menerangkan telah memeriksa LEONARD COLOAY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka memar panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter;
2. Pada daerah hidung ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
3. Pada daerah bibir atas ditemukan luka memar diameter satu sentimeter;
4. Pada daerah bahu kiri ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
5. Pada daerah leher kiri ditemukan luka memar diameter lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan kanan ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
7. Pada daerah lutut kiri ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
8. Pada daerah lutut kanan ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan, daerah pelipis kanan, bibir atas, leher ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kema I Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan". Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban LEONARD COLOAY yang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza DB 1432 CC bergerak dari arah Desa Kema I menuju ke Desa Kema II dan saksi korban LEONARD COLOAY mendengar suara teriakan dari Terdakwa MICHEL PINANGKAAN alias INDE yang ditujukan kepada saksi korban LEONARD COLOAY dengan kata-kata "BABI PLANG-PLANG NGANA" (Babi perlahan-lahan kamu) kemudian saksi korban LEONARD COLOAY mendekati Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 316 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARD COLOAY dengan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE;

Bahwa selanjutnya saksi korban LEONARD memukul Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dengan memukul saksi korban LEONARD COLOAY secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN dan mengenai pada bagian wajah saksi korban LEONARD COLOAY serta di bagian depan dan badan bagian belakang tubuh saksi korban LEONARD COLOAY dan diikuti oleh Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE memukul saksi korban LEONARD COLOAY dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian wajah dan badan di bagian depan serta badan bagian belakang saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban LEONARD mengalami luka-luka sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor 94/RSUD-MWM/VER/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hadi S. Giarto, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis menerangkan telah memeriksa LEONARD COLOAY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka memar panjang lima sentimeter lebar lima sentimeter;
2. Pada daerah hidung ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
3. Pada daerah bibir atas ditemukan luka memar diameter satu sentimeter;
4. Pada daerah bahu kiri ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
5. Pada daerah leher kiri ditemukan luka memar diameter lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan kanan ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter;
7. Pada daerah lutut kiri ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
8. Pada daerah lutut kanan ditemukan luka lecet panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan, daerah pelipis kanan, bibir atas, leher ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 316 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Arm, tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHEL PINANGKAAN alias INDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PID/2015/PT.MND tanggal 26 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Agustus 2015 Nomor: 51/Pid.B/2015/PN.Arm. yang dimintakan banding tersebut dengan merubah sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II MICHEL PINANGKAAN alias INDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 316 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Arm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 1 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman pidana yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa I. WISNU PINANGKAAN alias NYONYO dan Terdakwa II. MICHAEL PINANGKAAN alias INDE dengan hukuman masing-masing selama 3 (tiga) bulan dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi saksi korban LEONARD COLOAY sedangkan ancaman hukuman bagi Para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Peuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak adil, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 316 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar serta lengkap baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang semula dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)